



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 39 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR GUDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang termasuk perizinan tertentu merupakan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten ;

- c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR GUDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang di rubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I. Pasal 7 ayat 2 dirubah sehingga berbunyi :
 - (2) Tingkat besarnya retribusi daerah bagi perusahaan memiliki atau perusahaan yang menyewakan gudangnya dikenakan berdasarkan luas (M^2) Gudang yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gudang yang luasnya lebih 2.000 M^2 keatas
 - Permanen Rp. 2.000/ M^2 .
 - Tidak Permanen Rp. 1.000/ M^2
 - b. Gudang yang luasnya 200 M^2 s/d 2.000 M^2
 - Permanen Rp. 1.500/ M^2
 - Tidak Permanen Rp. 700/ M^2
 - c. Gudang yang luasnya dibawah 200 M^2
 - Permanen Rp. 1.000/ M^2
 - Tidak Permanen Rp. 500/ M^2